

## **HAMBATAN HUKUM DALAM DIPLOMASI MARITIM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELAUTAN**

**Dita Birahayu**

**Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya**  
dita.birahayu@hangtuah.ac.id

**Abstract:** *Forms of Indonesia as an archipelagic state struggle began Juanda Declaration of 1957 to the United Nations on the Law of the Sea in 1982. As a form of struggle Negara Indonesia in defending its maritime territory, there are legal barriers in an effort to enforce the maritime vision requiring maritime diplomacy as one solution. Through maritime diplomacy, national interests can be accommodated. The complexity of the problems that arise in the maritime region of Indonesia, the government of Indonesia should strengthen sectors including sectors related to maritime law. The purpose of this study are expected to know at the same time prevent any obstacles that arise in the implementation of maritime diplomacy. This study uses normative.*

**Keywords:** *Legal obstacles, Maritime Diplomacy, Dispute Settlement, Marine*

**Abstrak:** Bentuk perjuangan Indonesia sebagai *archipelagic state* telah dimulai sejak Deklarasi Djuanda 1957 hingga *United Nation on the Law of the Sea* 1982. Sebagai bentuk perjuangan Negara Indonesia dalam mempertahankan wilayah maritimnya, terdapat hambatan-hambatan hukum dalam upaya menegakkan visi maritim tersebut sehingga diperlukan diplomasi maritim sebagai salah satu penyelesaiannya. Melalui diplomasi maritim, kepentingan nasional dapat mengakomodir. Kompleksitas permasalahan yang timbul di wilayah maritim Indonesia, membuat Pemerintah Indonesia harus memperkuat sektor-sektor yang berkaitan dengan kemaritiman termasuk sektor hukum. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sekaligus mencegah adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diplomasi maritim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hambatan hukum yang telah diinventarisir dapat mencegah terjadinya upaya kekerasan yang mengarah kepada upaya perang.

**Kata kunci:** *Hambatan Hukum, Diplomasi Maritim, Penyelesaian Sengketa, Kelautan*

## PENDAHULUAN

Langkah awal untuk mengembalikan kejayaan bangsa maritim dimulai dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, dimana dinyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, laut di antara dan laut di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan NKRI). Deklarasi tersebut menegaskan:

- a. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri;
- b. Bahwa sejak dahulu kala, kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Setelah melalui perjuangan panjang, Deklarasi Djuanda akhirnya diterima dan ditetapkan dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut

dengan UNCLOS 1982). Melalui UNCLOS 1982, Indonesia berhasil menambah luas yurisdiksi wilayah laut menjadi sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut dengan ZEEI). Luas laut yang mencapai 70 % dari luas wilayah nasional ini meliputi garis pantai sepanjang 108.000 km dan jumlah pulau 17.504 buah.<sup>1</sup>

Indonesia harus memperkuat identitas sebagai negara maritim. Membangun komunikasi dalam diplomasi maritim sangat diperlukan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan baik di sektor kemaritiman antar negara. Jalur diplomasi tumbuh menjadi alat komunikasi dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dalam <https://kkp.go.id/djprl/artikel/10236-kkp-terus-kembangkan-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-dan-terluar-sebagai-kedaulatan-bangsa>, dikunjungi tanggal 2 Maret 2019, pukul. 11.25 WIB

negosiasi politik yang penting untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang maritim. Diplomasi merupakan alternatif sekaligus prioritas utama yang dapat dipilih negara dalam menyelesaikan sengketa kelautan dengan mendasarkan pada *general principles* sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UNCLOS 1982.

Potensi laut Indonesia yang sangat besar harus benar-benar dimanfaatkan untuk kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebagai pertahanan dan keamanan negara, Pemerintah terus berupaya menjaga keutuhan wilayah melalui perundingan penentuan batas maritim sepuluh negara tetangga. Poros maritim dunia salah satu pilarnya adalah mengedepankan diplomasi maritim. Untuk itu perlu diformulasikan diplomasi maritim yang modern dan inovatif.<sup>2</sup>

Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak negara lain untuk bekerja sama di bidang kelautan dan mengatasi permasalahan di laut, seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, pembajakan dan masalah polusi laut. Diplomasi maritim yang merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di laut. Banyak hambatan-hambatan yang muncul dalam diplomasi maritim yang dapat diinventarisir Pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa kelautan. Merujuk pada kasus di atas, inventarisir hambatan hukum dalam diplomasi maritim sebagai penyelesaian sengketa kelautan diperlukan sebagai perwujudan pembangunan visi dan poros maritim dunia. Fokus penelitian ini membahas mengenai hambatan hukum dalam diplomasi maritim

---

<sup>2</sup>Puslit Politik, *Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif*, dalam [lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-](http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-)

---

[diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447](http://diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447), dikunjungi pada tanggal 13 Nopember 2018, pukul 13.05 WIB

sebagai alternatif penyelesaian sengketa kelautan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penulisan yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanganan sengketa kelautan melalui diplomasia maritim indonesia dalam rangka stabilitas dan pertahanan negara. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer meliputi *UNCLOS 1982* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut dengan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan), bahan hukum sekunder

didapat dari literatur, majalah, maupun informasi baik dari media cetak maupun media elektronik serta hasil wawancara yang mendukung penelitian ini dan bahan hukum tersier yang didapat dari kamus, ensiklopedia serta doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka menuju negara Poros Maritim Dunia meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan

wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Perwujudan poros maritim dunia telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam Nawacita yang salah pilarnya bersumber pada diplomasi maritim. Diplomasi maritim juga ditujukan untuk mengintensifkan kerjasama maritim antar negara baik bilateral maupun multilateral. Dalam hal ini, pemerintah mengintensifkan diplomasi untuk mencari dukungan dari mitra regional dan internasional dalam upaya membangun infrastruktur maritim Indonesia. Dengan demikian melalui diplomasi maritim, pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah diantaranya:

- a. mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan

masalah perbatasan dengan negara tetangga;

- b. meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar dan mengamankan sumber daya kelautan dalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa teritorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut

### **1. Sengketa Kelautan dalam Pandangan Hukum Internasional**

Dilihat dari terminologi, kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah

segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>3</sup> Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.<sup>4</sup> Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>5</sup> Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang

dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Sengketa kelautan merupakan sengketa internasional. Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>6</sup> Menurut pandangan hukum internasional, pada umumnya membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643

<sup>4</sup> John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433

---

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik, hanya saja penonjolan aspeknya berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain. Pembedaan jenis sengketa ini dianggap perlu untuk mendapatkan cara penyelesaian yang lebih sesuai. Jadi untuk sengketa yang bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur politik, sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya juga melalui prosedur hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil.<sup>7</sup>

Sengketa kelautan yang dialami Indonesia dengan negara lain dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum yang juga bermuatan sengketa politik karena menyangkut kepentingan nasional, sehingga dalam implementasinya, penyelesaian yang digunakan bisa dipilih menggunakan modifikasi penyelesaian hukum yang

dikombinasikan dengan penyelesaian politik.

## **2. Pelanggaran dan Kejahatan Internasional yang terjadi di Laut**

Pelanggaran dan kejahatan dalam ilmu hukum merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran dan kejahatan juga berbeda. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Meskipun ada perbedaan menurut hukum, pelanggaran dan kejahatan juga ada persamaannya. Persamaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu

---

<sup>7</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hal 195

merupakan perbuatan yang termasuk dalam hukum pidana, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam pandangan hukum internasional, pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia ini bersumber dari banyaknya negara dengan kultur dan masyarakat yang berbeda-beda. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) setidaknya saat ini terdapat 195 negara dengan berbagai bahasa, budaya dan adat. Dengan total manusia yang begitu banyak tak jarang justru menimbulkan perselisihan karena adanya perbedaan karakter. PBB akhirnya mengeluarkan sebuah aturan untuk melindungi setiap manusia yang ada di seluruh dunia di berbagai negara tanpa terkecuali. Aturan tersebut mengacu pada Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM. Menurut PBB, terdapat

beberapa jenis pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Jenis pelanggaran HAM dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.

Jenis pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu.

Jenis pelanggaran HAM berat disebut juga dengan kejahatan internasional<sup>8</sup> karena akibat yang

---

<sup>8</sup> Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional diakui sebagai kejahatan, dimana hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional dan untuk beberapa alasan yang valid hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam yurisdiksi eksklusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan yang biasa.

Menurut Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan yang termasuk dalam lingkup kejahatan Internasional ada 4 yaitu :

- a) Kejahatan Genosida (*genocide*)
- b) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)
- c) Kejahatan Perang (*war Crimes*)
- d) Kejahatan Agresi (*crimes of aggression*)



ditimbulkan mengancam keselamatan jiwa, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Kejahatan Genosida (*Genocide*)

Jenis pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* (selanjutnya disebut dengan ICC).

Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk

memusnahkan hingga punah bangsa tersebut.

Termasuk dalam kejahatan berat, kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB. Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain:

- (a) Pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu.
- (b) Pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebrenica ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hukum.
- (c) Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam.

---

<sup>9</sup> Loudia Mahardika, 2019, *Jenis Pelanggaran HAM dan Macam-Macam HAM yang Perlu Diketahui*, dalam <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919666/jenis-pelanggaran-ham-dan-macam-macam-ham-yang-perlu-diketahui>, dikunjungi tanggal 18 April 2019, pukul 20.07 WIB

Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk

mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku lainnya.

## 2. Kejahatan Kemanusiaan

Jenis pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi:

- (a) Pembunuhan
- (b) Pemusnahan
- (c) Perbudakan
- (d) Pemindahan paksa penduduk
- (e) Perampasan berat atas kebebasan fisik
- (f) Penyiksaan
- (g) Pemerksaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi
- (h) Penganiayaan
- (i) Penghilangan paksa
- (j) Perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik
- (k) Kejahatan *apartheid*

Bila dikaitkan dengan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di laut bersumber pada luasnya wilayah laut Indonesia yang menjadi akses bagi penjahat untuk melancarkan perbuatan jahatnya melalui jalur laut. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, tentu saja memiliki banyak permasalahan yang mengakibatkan pelanggaran sehubungan dengan wilayah lautnya tersebut, antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Banyaknya kepentingan asing yang ingin bermain, sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu di persimpangan jalan antar benua dan antar samudera.
- 2) Struktur geografisnya yang sulit, karena memiliki pantai yang sangat panjang dan hamparan laut yang sangat luas mengelilingi ribuan pulau besar

---

<sup>10</sup>Dyah Arum Muningsar, 2015, Masalah Penegakan Hukum di Laut Indonesia, dalam <http://kanalhukum.id/kanalis/masalah-penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/13>, dikunjungi tanggal 10 April 2019, pukul. 15.30 WIB

maupun kecil dengan komposisi yang tidak seimbang (di Indonesia bagian barat terdapat banyak pulau besar dengan laut yang dangkal, sedangkan di bagian timur justru banyak pulau kecil dengan lautnya yang sangat luas dan dalam).

- 3) Kelemahan di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) di laut, misalnya dalam hal: mempertahankan kesatuan dan persatuan; mencegah dan memberantas berbagai tindak kejahatan di laut; masalah pemeliharaan lingkungan laut (termasuk masalah pencemaran laut serta kerusakan ekosistem) dan pemanfaatan kekayaan alam laut secara berkelanjutan; penetapan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga serta penjagaan keamanan perbatasan wilayah laut; masalah-masalah keselamatan pelayaran

Sebagai perairan yang menghubungkan antara satu negara

dengan negara lain, antara satu benua dengan benua lainnya, tentu saja laut rawan akan berbagai tindakan kejahatan internasional, yaitu kejahatan lintas batas negara. Jenis-jenis kejahatan internasional yang biasa terjadi di laut adalah:<sup>11</sup>

- (a) *Illegal fishing*
- (b) *Illegal logging*
- (c) Penyelundupan barang
- (d) Penyelundupan narkoba
- (e) *Trafficking*/  
Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu)
- (f) Terorisme
- (g) *Piracy* (pembajakan di laut)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laut merupakan area vital yang seringkali menjadi sarang pelanggaran dan kejahatan baik berskala nasional hingga internasional. Luasnya wilayah laut dan keterbatasan jumlah armada serta SDM agak menyulitkan penerapan *law enforcement* terkait dengan sengketa kelautan di wilayah Indonesia. hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

semakin meningkatnya jumlah pelanggaran dan kejahatan internasional yang terjadi di Laut Indonesia.

### **3. Hambatan Hukum dalam Pelaksanaan Diplomasi Maritim Sebagai Upaya Penanganan Sengketa Kelautan**

Diplomasi maritim yang merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di laut. Sampai saat ini, wilayah laut masih diwarnai dengan permasalahan sengketa kelautan. Karena itu, diplomasi maritim Indonesia dapat membangun kepercayaan antara negara-negara. Melalui diplomasi maritim, pemerintah Indonesia mengundang semua mitra untuk bekerja sama di sektor maritim. Diplomasi maritim juga ditujukan untuk mengintensifkan kerjasama maritim antar negara baik bilateral maupun multilateral. Dalam hal ini,

pemerintah mengintensifkan diplomasi untuk mencari dukungan dari mitra regional dan internasional dalam upaya membangun infrastruktur maritim Indonesia.

Diplomasi maritim memainkan peran penting dalam hubungan antar bangsa, khususnya dalam persinggungan krusial tarik-menarik kepentingan kedaulatan nasional dan persoalan yuridiksi hukum internasional di lautan. Dengan luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup> dan kekayaan yang berlimpah, Indonesia bisa menjadi aktor dalam menata kerja sama ekonomi, perdagangan global melalui laut. Berdasarkan letak geostrategis dan geopolitis, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat dan memainkan politik diplomasi yang bebas aktif ditengah percaturan regional dan global. Model *smart diplomacy* merupakan pendekatan yang tepat yang perlu dikembangkan dalam kerangka kerjasama maritim di kawasan. Unsur penting saat melakukan diplomasi maritim untuk masalah perbatasan maritim adalah dengan memperhatikan aspek hukum internasional dan hukum nasional

serta mempertimbangkan *national interest* sebagai tujuan utamanya. Isu tentang kelautan dan kemaritiman telah menjadi tren pembahasan dalam berbagai forum kerja sama bilateral, regional dan internasional. Belum terbentuknya kesepakatan yang sama antar negara terhadap implementasi *UNCLOS 1982* yang memuat hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan, menjadi suatu isu lainnya yang perlu segera diselesaikan.

Dalam rangka perwujudan Pembangunan Maritim, Pemerintah masih menemui banyak hambatan yang muncul. Berbagai modus tindak pidana kejahatan di laut dewasa ini sangat kompleks, sehingga membutuhkan pengamanan yang serius, tidak setengah hati dan terpadu. Namun pengamanan laut kita masih memiliki banyak kendala dan hambatan, antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Aturan hukum di bidang kelautan dan aturan yang terkait masih saling tumpang tindih, contohnya UU Pelayaran dan UU Kelautan

yang mengatur tentang peran Bakamla.

- 2) Koordinasi yang saling tumpang tindih antara beberapa lembaga yang bertugas mengamankan wilayah laut (TNI Angkatan Laut, Polair, KKP, Bea Cukai)
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan pengamanan laut, dimana baik TNI Angkatan Laut maupun POLRI dan KKP hanya memiliki armada kapal perang dan kapal patrol yang jumlahnya sangat tidak memadai (dibandingkan dengan luas wilayah laut Indonesia) serta kapal-kapal perang dan kapal patroli tersebut sudah *out of date* (kurang canggih teknologinya), dengan alasan keterbatasan dana yang tersedia.
- 4) Keterbatasan dana yang tersedia dalam pemeliharaan, operasional dan navigasi pengawasan di laut

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

dikarenakan luas wilayah laut yang sangat luas.

- 5) Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang kelautan maupun bidang hukum laut dan maritim.

Dalam klaster diplomasi maritim, peran lembaga yang berwenang diantaranya Kemenlu, KemenKP, Kemenhub, LIPI, TNI, Bakamla, Kemenkomar, Kemen PAN-RB.<sup>13</sup> Salah satu peran strategis yang dilakukan oleh TNI AL adalah diplomasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ken Booth bahwa Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan Trinitas Peran Angkatan Laut antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Peran Militer (*Military*). Hakikatnya adalah

penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

- 2) Peran Polisionil (*Constabulary*). Dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
- 3) Peran Diplomasi (*Diplomacy*). Peran ini bagi setiap Angkatan Laut di

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Diterjemahkan dari buku Booth, K. 1977. *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge, 1977

seluruh dunia yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan.

Adapun peran TNI AL dalam rangka mengimplementasikan pembangunan kemaritiman tergambar dalam kegiatan patroli perbatasan yang dilakukan secara periodik, menangkap kapal asing yang sedang berada di wilayah kedaulatan laut Indonesia dan membawa diplomasi ke negara lain untuk memperkenalkan misi diplomasi maritim Indonesia.



**Gambar 1. Patroli perbatasan oleh KRI Pulau Rimau 724 berada di Perairan Ambalat**



**Gambar 2. KRI Tarakan 905 menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di Perairan Natuna**



**Gambar 3. Kapal Latih KRI Bima Suci 945 berlayar mengelilingi dunia untuk mengenalkan diplomasi maritim ke negara-negara**

Dalam hal mengatasi hambatan hukum di atas, TNI Angkatan Laut melaksanakan fungsi militer dalam

kegiatan patroli perbatasan, fungsi polisionil dalam kegiatan penangkapan kapal asing di wilayah kedaulatan Indonesia dan fungsi diplomasi yang membawa misi kemaritiman Indonesia.

Diplomasi maritim bersama klaster Batas Maritim dan klaster Ruang Laut menjadi salah satu klaster/aspek penting dalam pembangunan kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Klaster Program Batas Maritim Ruang Laut, Diplomasi Maritim terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Laut; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. sehubungan dengan program pemerintah tersebut, strategi dan upaya yang dilakukan mencakup:<sup>15</sup>

- (1) Percepatan Penyelesaian Batas Maritim Indonesia

---

<sup>15</sup> Bappenas, 2015, *Penyusunan Kerangka Rencana Aksipembangunan Kemaritiman*, dalam [https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan\\_Prakarsa\\_Strategis\\_Bidang\\_Kemaritiman\\_dan\\_SDA\\_Ringkasan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan_Prakarsa_Strategis_Bidang_Kemaritiman_dan_SDA_Ringkasan.pdf), dikunjungi tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB

- Dengan Negara Tetangga;
- (2) Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen Sesuai dengan Hukum Internasional;
- (3) Peningkatan Kepemimpinan Di dalam Berbagai Kerjasama Bidang Kelautan Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral;
- (4) Peningkatan Peran Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia Melalui Bidang Kelautan;
- (5) Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan;
- (6) Peningkatan penempatan WNI di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan;
- (7) Pembakuan Nama Pulau;



- (8) Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antar Sektor Di Wilayah Laut;
- (9) Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional;

Dengan demikian melalui diplomasi maritim, pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah diantaranya:

- a. mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga;
- b. meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar, dan
- c. mengamankan sumber daya kelautan dalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa teritorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara

mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan hukum dalam diplomasi maritim sebagai upaya penanganan sengketa kelautan masih ditemui oleh para penegak hukum Indonesia. Mengingat posisi laut Indonesia yang strategis dan wilayahnya yang luas dibutuhkan aturan hukum yang mengikat, SDM yang bisa menguasai bidang kelautan dan kemaritiman serta pembaruan armada-armada yang digunakan oleh para penegak hukum sehingga *law enforcement* di Laut Indonesia berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan

Peraturan Internasional

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*

Peraturan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603

### Buku

Adolf, Huala. 2002. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Booth, K. 1977. *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge

Echlos, John.M. dan Hasan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rineka Cipta

### Internet

Bappenas, 2015, *Penyusunan Kerangka Rencana Aksipembangunan Kemaritiman*, dalam [https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan\\_Prakarsa\\_Strategis\\_Bidang\\_Kemaritiman\\_dan\\_SDA\\_Ringkasan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan_Prakarsa_Strategis_Bidang_Kemaritiman_dan_SDA_Ringkasan.pdf), dikunjungi tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB

Dyah Arum Muningsar, 2015, Masalah Penegakan Hukum di Laut Indonesia, dalam <http://kanalhukum.id/kanalis/masalah-penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/13>, dikunjungi tanggal 10 April 2019, pukul. 15.30 WIB

Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dalam <https://kkp.go.id/djprl/artikel/10236-kkp-terus-kembangkan-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-dan-terluar-sebagai-kedaulatan-bangsa>, dikunjungi tanggal 2 Maret 2019, pukul. 11.25 WIB

Loudia Mahardika, 2019, *Jenis Pelanggaran HAM dan Macam-Macam HAM yang Perlu Diketahui*, dalam <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919666/jenis-pelanggaran-ham-dan-macam-macam-ham-yang-perlu-diketahui>, dikunjungi tanggal

18 April 2019, pukul 20.07  
WIB

Puslit Politik, *Indonesia Menuju  
Diplomasi Maritim yang  
Modern dan Inovatif*, dalam  
[lipi.go.id/siaranpress/indonesia](http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia)  
-menuju-diplomasi-maritim-  
yang-modern-dan-  
inovatif/17447, dikunjungi  
pada tanggal 13 Nopember  
2018, pukul 13.05 WIB